



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 229 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 494 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 76 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati dan menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Ke-494 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur perlu membentuk kepanitiaan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 494 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 76 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 479 Tahun 2021 tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 494 Kota Jakarta Dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 76 Tingkat Provinsi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 494 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 76 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

KESATU

: Menetapkan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 494 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 76 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b. Ketua : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 - c. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
 - d. Wakil Ketua Harian : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur
 - e. Sekretaris I : Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
 - f. Sekretaris II : Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur
 - g. Sekretaris III : Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Timur
 - h. Bendahara : Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
 - i. Koordinator Acara : Kepala Sudin Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota :

1. Bidang Keindahan Kota, Publikasi dan Informasi, Acara dan Keprotokolan

a. Subbidang Keindahan Kota :

1) Koordinator :

Kepala Sudin Pertamanan dan Hutan Kota

- 2) Anggota :
 - a) Kepala Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b) Kepala Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
 - c) Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Subbidang Publikasi dan Informasi :
 - 1) Koordinator :
Kepala Sudin Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
 - 2) Anggota :
Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
 - c. Subbidang Acara dan Keprotokolan :
 - 1) Koordinator :
Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur;
2. Bidang Kepegawaian dan Kemasyarakatan
- a. Subbidang Kepegawaian :
 - 1) Koordinator :
Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur
 - 2) Anggota :
Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Subbidang Kemasyarakatan :
 - 1) Koordinator :
Kepala Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b) Kepala Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur
 - c) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur;
3. Bidang Kegiatan Unggulan :
- a. Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata :
 - 1) Koordinator :
Kepala Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur
 - 2) Anggota : Kepala Sudin Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Subbidang Pemuda dan Olahraga
1) Koordinator :
Kepala Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur

- 2) Anggota : Kepala Sudin Pendidikan I dan II Kota Administrasi Jakarta Timur;
- c. Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi Kreatif :
 - 1) Koordinator :
Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Timur
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b) Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- d. Subbidang Informasi Pembangunan :
 - 1) Koordinator :
Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b) Kepala Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur
 - c) Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur;
4. Bidang Keamanan/Ketertiban, Kesehatan dan Perhubungan :
 - a. Subbidang Keamanan/Ketertiban :
 - 1) Koordinator :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur
 - 2) Anggota :
 - a) Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - b) Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Subbidang Kesehatan :
Kepala Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. Subbidang Perhubungan :
Kepala Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur;


KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta Ke 494 dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 76 pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan rangkaian acara sesuai bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini;

- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Panitia dapat berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah, TNI-Polri dan mitra yang bersedia bekerja sama;
- KELIMA : Dalam rangka membantu pengadministrasian/penatausahaan tugas-tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua;
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun Ke 494 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 76, Sekretaris I bertugas mengoordinasikan kegiatan serta Sekretaris II dan Sekretaris III bertugas mendukung dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Para Kepala Suku Dinas/ Suku Badan
8. Para Camat
9. Para Kepala Bagian
10. Para Lurah

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 229 Tahun 2021
Tanggal 29 April 2021

Rincian Tugas Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-494 Kota Jakarta dan
Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021

No.	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Uraian Tugas
1.	Ketua Panitia	<ol style="list-style-type: none">1) Memimpin pelaksanaan kegiatan2) Mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta4) Mengawasi seluruh tahapan kegiatan5) Mengevaluasi kegiatan yang telah selesai dilaksanakan
2.	Ketua Harian	<ol style="list-style-type: none">1) Mengoordinasikan operasional seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan2) Memimpin rapat koordinasi dan rapat teknis3) Mewakili Ketua apabila berhalangan
3.	Wakil Ketua Harian	<ol style="list-style-type: none">1) Membantu mengoordinasikan operasional seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan2) Memimpin rapat koordinasi dan rapat teknis3) Mewakili Ketua Harian apabila berhalangan
4.	Sekretaris I	<ol style="list-style-type: none">1) Membentuk Sekretariat Panitia2) Menyiapkan, melaksanakan dan mengarsipkan seluruh administrasi3) Menyiapkan bahan rapat bagi pimpinan4) Mewakili Ketua Harian apabila berhalangan
5.	Sekretaris II	<ol style="list-style-type: none">1) Mengkomunikasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada seluruh panitia2) Menyiapkan bahan rapat bagi pimpinan3) Menyiapkan tata acara kegiatan4) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan5) Menyusun laporan kegiatan6) Mewakili Ketua Harian apabila berhalangan
6.	Sekretaris III	<ol style="list-style-type: none">1) Mengkomunikasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada seluruh panitia2) Menyiapkan bahan rapat bagi pimpinan3) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Menyusun laporan kegiatan 5) Mewakili Ketua Harian apabila berhalangan
7.	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mengelola anggaran sesuai dengan Rincian Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2) Menghimpun bukti-bukti serta dokumen dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 3) Membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan
8.	Bidang Keindahan Kota, Publikasi dan Informasi, Acara dan Keprotokolan	
	a. Subbidang Keindahan Kota	<ul style="list-style-type: none"> 1) Membuat desain dekorasi kota, dekorasi tempat kegiatan dan dekorasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan anggaran 2) Memasang dekorasi kota pada titik lokasi yang sudah ditentukan
	b. Subbidang Publikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menyusun narasi dipublikasikan 2) Membuat <i>Press Release</i> sesuai dengan kebutuhan 3) Mendesain dan membuat media publikasi dalam berbagai bentuk dan ukuran 4) Melakukan publikasi melalui berbagai cara, model dan media 5) Membantu pembuatan logo, narasi visual, panduan visual <i>Brand Book</i> serta <i>link website</i> untuk mengunduh logo HUTKe-494 Kota Jakarta 6) Memfasilitasi kegiatan yang bersifat virtual
	c. Subbidang Acara dan Keprotokolan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Berkoordinasi dengan setiap pelaksana kegiatan yang memerlukan acara keprotokolan 2) Menyiapkan susunan acara, pelaku acara dan membawakan acara sesuai dengan kegiatannya 3) Menyiapkan bahan pidato pimpinan
9.	Bidang Kepegawaian, Masyarakat dan Kerja Sama	
	a) Subbidang Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan karyawan seperti kegiatan sosial dan lainnya 2) Mengoordinasikan kehadiran pegawai pada kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan
	b) Subbidang Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelibatan masyarakat 2) Mengoordinasikan pelibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan
	c) Subbidang Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mengoordinasikan berbagai kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga 2) Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama 3) Mengoordinasikan BUMD untuk berpartisipasi dalam kegiatan HUT Jakarta dan HUT RI

10.	Bidang Kegiatan Unggulan	
a) Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merencanakan dan mengoordinasikan berbagai kegiatan budaya pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur 2) Berkoordinasi dengan lembaga, kelompok, maupun perorangan yang bergerak di bidang seni dan budaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan HUT Jakarta dan HUT RI 3) Mengoordinasikan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan promosi kepariwisataan 4) Menyiapkan ABNON untuk acara-acara tertentu 	
b) Subbidang Pemuda dan Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan keolahragaan 2) Menyelenggarakan pertandingan olah raga prestasi maupun hiburan 3) Menyiapkan sarana dan prasarana keolahragaan sesuai dengan kegiatan keolahragannya 	
c) Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendata produk yang akan dipromosikan, khususnya yang berasal dari <i>home industry</i>, Koperasi dan UMKM 2) Menyusun bentuk, model dan teknis promosi 3) Merencanakan waktu dan tempat promosi 4) Berkoordinasi dengan pihak - pihak yang terlibat dalam promosi produk-produk industri 5) Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan untuk mendukung kebijakan Walikota Administrasi Jakarta Timur baik yang melibatkan UPD, masyarakat maupun pihak swasta 	
d) Subbidang Informasi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendata kegiatan pembangunan yang siap untuk diresmikan 2) Berkoordinasi dengan UPD pelaksana pembangunan yang siap diresmikan 3) Berkoordinasi dengan pihak ketiga selaku pelaksana pembangunan fisik 4) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk acara peresmian proyek pembangunan 5) Mengkonfirmasi kegiatan kepada pejabat yang akan meresmikan proyek pembangunan 	
11.	Bidang Keamanan, Kesehatan dan Perhubungan	
a) Subbidang Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berkoordinasi dengan instansi terkait bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban untuk pengamanan setiap pelaksanaan kegiatan 2) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pengamanan, termasuk Surat Izin Keramaian 3) Menyusun dan melaksanakan rencana operasi pengamanan 	

b) Subbidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan sarana, prasarana, tenaga medis dan obat-obatan untuk mengantisipasi adanya gangguan kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan 2) Berkoordinasi dan memberdayakan potensi lain yang bergerak di bidang kesehatan
c) Subbidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan <i>voorijder</i> bagi pimpinan menuju tempat kegiatan serta menyiapkan rute perjalanan bagi pimpinan 2) Berkoordinasi dengan UPD pelaksana kegiatan yang menggunakan jalan-jalan protokol sebagai tempat kegiatan 3) Berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP. 196605281998031003